

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKUATAN HUKUM
PADA PERJANJIAN ARISAN UANG ONLINE (Studi Kasus di
Desa rejoasri Kec.Seputih Raman,
Kab. Lampung Tengah)**

Oleh:

ALI HASAN

1802090001



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1444H/2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKUATAN HUKUM
PADA PERJANJIAN ARISAN UANG ONLINE (Studi Kasus di
Desa rejoasri Kec.Seputih Raman,
Kab. Lampung Tengah)**

Oleh:

ALI HASAN

1802090001

Pembimbing : Sainul, SH., MA.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1444H/2022

NOTA DINAS

Nomor :
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Permohonan Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Metro

Assalamualaikum Wr,Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :


Nama : Ali Hasan
NPM : 1802090001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Arisan Uang Online (Studi Kasus di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr,Wb

Metro, 09 Juni 2022
Dosen Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP.19680706 200003 1 004

PERSETUJUAN

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : Ali Hasan
NPM : 1802090001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Arisan Uang Online (Studi Kasus di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan di Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 09 Juni 2022

Dosen Pembimbing


Sainul, SH, MA

NIP.19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
NO. 0001/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKUATAN HUKUM PADA PERJANJIAN ARISAN UANG ONLINE (STUDI KASUS DI DESA REJOASRI, KEC.SEPUTIH RAMAN, KAB.LAMPUNG TENGAH) , disusun oleh: ALI HASAN, NPM. 1802090001, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Senin / 12 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua : Sainul, SH, MA..
Penguji I : Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H
Sekertaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,




Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199303 2 005

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Ali Hasan
NPM : 1802090001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kekuatan Hukum Pada Praktik Arisan Uang Online (Studi Kasus di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Metro, Oktober 2022
Penulis



Ali Hasan
NPM.1802090001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKUATAN
HUKUM PADA PERJANJIAN ARISAN UANG ONLINE
(Studi Kasus Di Desa Rejoasri Kec.Seputih
Raman Kab. Lampung Tengah)**

**Ali Hasan
(1802090001)**

ABSTRAK

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian pada praktik arisan online yang dilakukan oleh saudari Fera Oktavia sebagai admin arisan dengan 10 Anggota arisan. Masalah yang terjadi pada praktik arisan uang online ini yaitu admin arisan yang memberikan denda kepada salah satu anggota arisan dikarenakan anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan arisan, pemberian sanksi ini belum tercantum pada aturan-aturab yang telah disepakati diawal antara admin arisan dengan anggota arisan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pemberian sanksi yang diberikan oleh admin arisan kepada salah satu anggota arisan tidak memiliki kekuatan hukum, karena dalam asas perjanjian yaitu *asas facta sunt servanda* dikatakan bahwa perjanjian yang disepakati, dalam hal ini berupa aturan-aturan pelaksanaan arisan uang online berlaku sebagai undang-undang. Maka admin arisan maupun anggota arisan tidak bisa merubah isi perjanjian yang telah disepakati tanpa persetujuan semua pihak yanh terlibat dalam perjanjian.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Perjanjian, Arisan

MOTTO

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Pada dasarnya mu'amalah itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya"

PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan kepadamu Tuhan Yang Maha Esa, atas takdirmu engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku meraih cita-cita besarku. Skripsi ini kupersembahkan teruntuk orang-orang yang kusayangi dan selalu hadir mendukung dan mengiri hari-hariku dan senantiasa mendukung dan berdoa yang mengiringi setiap langkah jalan hidupku. Untuk itu saya tuturkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Orang tuaku yang tercinta, yang selalu menyemangati dan mendoakanku tanpa henti. Inilah hadiahku kepada kalian, ribuan terimakasih kupersembahkan yang tak akan mungkin bisa membalas kebaikan kalian. Semoga Allah SWT membalas kemuliaan hati kalian, tanpa kalian tak akan ada artinya.
2. Kepada kakak pertama yang bernama Firdaus yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi, yang selalu memberikan solusi dari setiap masalah yang saya hadapi. Semoga saya bisa menjadi apa yang sudah kau harapkan.
3. Kepada kakak ketiga yang bernama Ersan Jaya yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada saya, yang selalu menjadi tempat bercanda ketika saya mulai lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selesainya skripsi ini menjadi langkah awal saya untuk mengangkat derajat keluarga kita.
4. Kepada teman-teman kampus yang sudah bersama-sama mengerjakan tugas bersama.
5. Kepada Annisa Zal Sabilla yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu menemani saya mencari buku di perpustakaan.
6. Kepada sahabat-sahabat dan senior di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang selalu memberikan ilmu yang tidak saya dapatkan didalam dunia perkuliahan, yang menjadi motivasi saya untuk menjadi seperti kalian (Senior).

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan innayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagaimana semestinya yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Peneliti telah banyak mendapat bantuan dari banyak pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan fakultas syariah
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H selaku kepala Jurusan Hukum ekonomi syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA selaku pembimbing akademik yang telah memberi arahan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak, Ibu Dosen & pegawai IAIN Metro yang telah membantu peneliti memberi sarana prasarana selama menempuh pendidikan di IAIN Metro

Kritik dan saran sangat diperlukan untuk memaksimalkan hasil penelitian dan akan di terima dengan lapang dada dan berharap penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2022

Peneliti



Ali Hasan

1802090001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pertanyaan penelitian.....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	10
B. Arisan Uang Online.....	20
C. Kekuatan Hukum Perjanjian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan sifat penelitian.....	26
B. Sumber data.....	27
C. Teknik pengumpulan data.....	28
D. Teknik analisis data.....	29
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
A. Praktik arisan uang online di desa rejo asri, kecamatan seputih raman, kabupaten lampung tengah.....	30

B. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang kekuatan hukum pada perjanjian arisan uang online di desa rejo asri, kecamatan rejo asri, kabupaten lampung tengah	40
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dari itu maka manusia adalah makhluk yang hidup dengan cara berkelompok. Oleh sebab itu maka manusia tidak lepas dari interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya untuk mencapai suatu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.¹

Aktivitas sosial manusia tentu harus mengaitkan akad dalam praktiknya, misalnya transaksi jual beli tentu harus menggunakan akad jual beli, atau bahkan transaksi arisan juga yang bersifat kelompok juga tidak bisa dilepaskan dari teori akad pada transaksi itu sendiri.

Dalam bahasa Arab istilah arisan adalah *jam'iyah muwaddhofin*, bila diambil makna perkata maka *jam'iyah* yang memiliki arti perkumpulan sedangkan *muwaddhofin* berarti karyawan, maka disini dapat diartikan bahwa arisan adalah perkumpulan para karyawan. Namun makna arisan di sini sama dengan budaya arisan di Indonesia karena biasanya di Arab yang melakukan transaksi arisan adalah seorang karyawan.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh sekelompok orang

¹ Ety Nur Inah, "PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN", *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6 No 1, Januari-Juni 2013.

² Rohma Rozikin, Mokhammad, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang:UB PRESS, 2018), Hlm.2

dan kemudian diundi untuk menentukan siapa pemenangnya di antara mereka.³

Pada bab I Ketentuan Umum pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu suatu perbuatan hukum tertentu.⁴

Makna lain dari akad juga dikemukakan oleh sebagian para ahli seperti *Syamsul Anwar* yang mengemukakan bahwa akad adalah pertemuan dari ujung ijab dan kabul dari kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum pada objek akad. Tidak jauh berbeda pendapat dari Mursyid *Al-Hairan* yang mengemukakan bahwa akad adalah pertemuan kedua belah pihak yang masing-masing membawa kehendak sehingga menghasil ijab dan kabul dalam melakukan suatu perbuatan hukum.⁵

Secara garis besar makna akad adalah segala sesuatu kehendak dari insan untuk melakukan suatu hal, baik kehendak itu muncul dari diri sendiri atau kehendak yang muncul dari kedua belah pihak. Maka dari akad itu harus mengedepankan prinsip keadilan dan terjauh dari kedzaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.⁶

Sebelum terbentuknya suatu akad maka ada hal-hal yang harus terpenuhi terlebih dahulu rukun dan syarat akad. Rukun adalah unsur yang

³ Ibid,h.1

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Kencana Prenada Media Group*, 2009, Hlm 15

⁵ Urbanus Uma Leu, "AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH", *Tahkim*, Vol.10 No.1, Juni 2014

⁶ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, dkk, "KONSEP AKAD DALAM LINGKUP EKONOMI SYARIAH", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.4 No.12, Desember 2019

tidak bisa di lepaskan dari akad sehingga menjadi pembeda antara berakad dan tidak berakad. Sedangkan syarat di sini maksudnya adalah hal-hal pendukung untuk tercapainya suatu rukun sehingga terjadi suatu akad.⁷

Selain rukun dan syarat yang menjadi hal mendasar, asas perjanjian pula menjadi bagian dalam perjanjian, prinsip-prinsip atau asas-asas adalah landasan yang paling luas untuk lahirnya hukum. Hal demikian juga pada asas perjanjian yang menjadi landasan atau pedoman dalam melakukan perjanjian. Dalam perjanjian terapat lima asas yaitu ; *Pertama*, Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract, *Kedua*, Asas Konsensualisme (Concensualism), *Ketiga*, Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda), *Keempat*, Asas Itikad Baik (Good Faith), dan *Kelima*, Asas Kepribadian (Personality).⁸

Pada transaksi arisan uang online yang menjadi objek penelitian kali ini secara umum adalah menggunakan konsep akad pinjam meminjam karena antara pihak yang sudah mendapat arisan tentu memiliki hutang dengan pihak yang belum mendapat uang arisan. Sedangkan secara khusus akad arisan uang online ini menggunakan konsep *Qardh* karena hutang piutang yang terjadi sesama subjek arisan karena adanya pinjaman antara mereka dan tidak mengharapkan imbalan apapun..

Secara etimologi, qardh merupakan bentuk masdar dan berarti “memutuskan”. Menurut , Muhammad Syafi'i Antonio qardh telah

⁷ Afdawaiza, "Terbentuknya akad dalam hukum perjanjian islam", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008

⁸ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian."

mengalihkan harta kepada orang lain yang dapat menuntut pemulihan atau pengembalian. Dengan kata lain, Anda meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Sesuai penjelasan Pasal 19e Hukum Qardh. 2/2008 adalah perjanjian pinjaman dana kepada nasabah dimana nasabah harus mengembalikan dana tersebut diterima pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh merupakan fatwa menurut MUI Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang membutuhkannya. Klien Qardh adalah wajib mengembalikan modal yang diterima dalam waktu yang disepakati. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (11) Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Pengaturan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Kepada Bank

Berbisnis berdasarkan prinsip syariah Qardh diartikan sebagai pinjaman Meminjamkan tanpa memperhatikan kewajiban peminjam untuk mengembalikan modal. Peminjam segera atau dengan mencicil selama jangka waktu tertentu.⁹

Beberapa Syarat melakukan Akad Qardh adalah :

1. Keduanya haruslah berakal sehat.
2. Baligh yang artinya cakap dalam melakukan tindakan hukum.
3. Dalam bertidak baik pemberi maupun peminjam tanpa adanya paksaan

⁹ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah."

Maka dari syarat-syarat diataslah yang dapat menjadi acuan untuk melakukan transaksi akad *Qardh* untuk menghindari kelalaian dari pihak yang menjadi subjek akad.

Selain syarat-syarat menjadi acuan tentu juga harus melihat prinsip-prinsip yang harus di taati, adapun prinsip akad *Qardh* adalah Keadilan, Kemitraan, Transparansi, Universal.

Namun bagaimana apabila peraturan-peraturan yang telah disepakati ketika melakukan akad dan ternyata peraturan tersebut berubah sebelum akad itu dinyatakan selesai sehingga dapat merugikan salah satu pihak dalam akad tersebut.

Hal seperti sudah pernah terjadi pada Praktik Arisan Uang Online Yang diketuai oleh Fera Oktavia warga desa Rejoasri, Kecamatan Seputih Raman, Lampung tengah. Dalam praktik arisan itu memiliki jumlah anggota sebanyak 10 orang yang berasal dari berbagai daerah sehingga arisan tersebut bisa dilakukan dengan sistem online.¹⁰

Aturan-aturan yang disepakati pada transaksi arisan uang online tersebut hanyalah sebatas sistem pembayaran dan pengundian urutan pemenang dan tidak menjelaskan sanksi yang harus diterima para pihak yang berakad ketika melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain

. Namun pada proses arisan berlangsung ada satu pihak yang ingin mengundurkan diri karena ada beberapa hal, Fera Oktavia Sebagai admin atau ketua mengatakan bahwa apabila ingin mengundurkan diri maka diharuskan

¹⁰ Wawancara dengan Fera Oktavia, Tanggal 14 Juli 2021 di desa Rejoasri, Kecamatan Seputih Raman, Lampung tengah

membayar denda sebesar Rp 200.000 sebagai sanksi meskipun hal ini tidak disepakati ketika melakukan akad di awal karena hal ini sudah merupakan hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat ketika melakukan transaksi arisan online dan Fera Oktavia menganggap hal ini sudah termasuk aturan meskipun tidak dibicarakan ketika akad.¹¹

Dari paparan fenomena di atas maka peneliti ingin mengkaji bagaimana kekuatan hukum pada transaksi arisan uang online yang tidak sesuai dengan asas Perjanjian yaitu asas *Facta Sunt Servanda* yang berarti subjek hukum harus taat pada perjanjian yang telah mereka sepakati namun, admin arisan justru merubah isi perjanjian yang telah disepakati tanpa persetujuan subjek hukum lain yang terlibat juga pada praktik Arisan Uang Online.

Selain melanggar asas hukum perjanjian secara umum praktik arisan uang online ini juga menggunakan konsep *qardh* yaitu pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan namun syarat akad *qardh* yaitu tidak ada paksaan telah berlawanan dengan yang terjadi karena anggota arisan yang bermasalah ada unsur paksaan ketika membayar uang denda yang diminta oleh Admin arisan.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan hukum pada praktik arisan online yang akad berubah pada saat pelaksanaan transaksi?

¹¹ Wawancara dengan Via Andriani tanggal 20 Juli 2021 di desa 38 Banjarrejo Lampung timur

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum perjanjian pada praktik arisan online

2. Manfaat penelitian

Pada penelitian kali ini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah harapan peneliti agar penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan untuk peneliti sendiri, khalayak umum dan masyarakat. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi pelaku arisan online sebelum melakukan akad transaksi.

3. Penelitian Relevan

Terkait penelitian kali ini sudah ada beberapa penelitian yang sudah membahas beberapa masalah yang relevan

- a. Yang pertama yaitu penelitian dari saudara Yozzi Nopsendri Putri dengan Nomor pokok Mahasiswa 1521030302 yang merupakan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan penelitian berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERUBAHAN AKAD HUTANG PIUTANG (Studi Pada

Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus”.

Masalah yang diangkat pada penelitian tersebut adalah ketika seorang debitur atau pihak tidak bisa menunaikan prestasi sesuai yang telah disepakati di awal perjanjian dan kreditur atau pihak berpiutang memunculkan jaminan walaupun pada saat melakukan kesepakatan tidak ada jaminan dalam transaksi hutang piutang tersebut.¹²

Relevan dari penelitiannya adalah masalah yang diangkat yaitu perubahan akad di tengah perjanjian namun yang membedakan hanyalah objek dari penelitian yaitu penelitian ini menggunakan objek arisan uang online sedangkan penelitian relevan pertama menggunakan objek hutang piutang.

b. Penelitian relevan yang kedua adalah dari saudari Nurhaliza Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan nomor pokok Mahasiswa 1606200441 dengan judul penelitian “KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN DIARISAN ONLINE”. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian lisan pada transaksi arisan online karena menurut Pasal 1320 KUHPer tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dilakukan secara tertulis namun tetap memperhatikan

¹² Yozzi Nopsendri Putri, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perubahan Akad Hutang Piutang”* (Lampung: UINRIL, 2019)

hak dan kewajiban di antara para anggota arisan maupun pengurus arisan.¹³

Kesamaan dari peneliti adalah objek penelitian yaitu arisan online dan rumusan masalah yang diangkat adalah tentang kekuatan dan kedudukan perjanjian lisan pada arisan online. Karena dalam penelitian penulis yang menjadi objek penelitian adalah transaksi arisan online dan pemecahan masalah juga merupakan tentang kekuatan hukum perjanjian. Meskipun tidak sama seluruhnya akan tetapi penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bisa sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

¹³ Nurhaliza, Skripsi, “Keabsahan Perjanjian Lisan Diarisan Online”(Medan:UMSU,2020)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu “*Al-Uqud*” yang memiliki arti ikatan, pertalian, atau penguatan. Para ulama membagi ruang lingkup *Al-Uqud* menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup dalam makna umum dan ruang lingkup dalam makna khusus.

Ruang lingkup dari makna umum adalah suatu keharusan yang harus dilakukan dalam akad baik oleh kedua belah pihak seperti jual beli atau transaksi mu’amalah lainnya atau satu pihak seperti bersumpah berjanji dan sebagainya. Kedua, ruang lingkup makna khusus maksudnya adalah menyatukan keinginan sari dua ujung untuk mencapai satu ikatan yang disebut dengan akad.¹⁴

Akad merupakan salah satu aktivitas sosial Mu’amalah/Keperdataan yang termasuk dalam beberapa macam yang dapat dilakukan pada kegiatan yang bernilai komersil dan juga menggunakan konsep syariah. Makna akad juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 bahwa akad adalah

¹⁴ Nurlailiyah Aidarus Sholihah, Fikri Ramadhan Suhendar, “Prosedur Melakukan Akad Ekonomi Syariah”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.4, N0.12, Desember, 2017.

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal¹⁵

Selain akad dapat dilakukan dalam konsep ekonomi syariah akad juga dapat digunakan dengan konsep konvensional seperti yang telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1313 yang berbunyi perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.

Dari kedua pengertian di atas Akad tidak bisa dilakukan tanpa adanya subjek akad atau orang yang melakukan akad maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu rukun akad adalah adanya pihak yang berakad atau subjek akad.

2. Dasar Hukum Akad

Akad tidak serta merta ada tanpa ada hal yang mendasari, didalam Al-Qur'an ada beberapa Nash yang menjelaskan terkait akad yaitu *al-aqdu* (Janji) dan *al-ahdu* (Janji), sebagaimana dijelaskan *al-aqdu* dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

¹⁵ Pasal 20, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ayat ini telah dijelaskan diperintahkan untuk memenuhi akad dan menurut Said Aqil Siradj akad ini merupakan satu kesatuan kesatuan diantaranya artinya adalah bahwa akad merupakan serumpun dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad.

Kata *al-ahdu* juga terdapat pada firman Allah surat Ali Imron ayat 76 yang berbunyi :

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa menepati janji merupakan salah satu cara bertakwa kepada Allah SWT dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menepati janji.¹⁶

Selain yang telah dijelaskan pada *nash* Al-Qur'an dasar hukum akad juga terdapat pada salah satu asas hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak yang telah di atur dalam pasal 1338 KuhPerdata bahwa asas ini memberi kebebasan untuk dengan siapa melakukan perjanjian, menentukan isi perjanjian, tujuan perjanjian dsb.

Namun untuk membuat suatu perjanjian harus mematuhi salah satu asas yaitu asas itikad baik yang dimana juga tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KuhPerdata. Asas inilah yang juga memberi batasan asas kebebasan berkontrak untuk menjadi dasar pada saat saat membuat perjanjian. Asas itikad baik ini juga memiliki karakteristik keadilan, kepatutan, tidak menyalahgunakan keadaan, paksaan, penipuan,

¹⁶ Harfin Zuhdi Muhammad, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.8, No.2, Juni 2017

kesesatan, dan kejujuran. Maka hal inilah yang perlu di perhatikan sebelum melakukan kesepakatan dalam suatu perjanjian.¹⁷

3. Rukun Akad

Rukun adalah suatu bagian yang harus di hadirkan sebelum melakukan perjanjian atau rukun merupakan sesuatu harus ada dalam perbuatan perjanjian dan berarti apabila salah satu rukun tidak hadir dalam suatu perjanjian maka tidak perjanjian itu tidak bisa di sebut perjanjian. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 22 rukun perjanjian ada empat, yaitu ;

a. Pihak-pihak yang berakad

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pihak-pihak yang berakad ini juga merupakan subjek atau orang melakukan perjanjian dan mereka termasuk ke dalam rukun akad.

b. Objek akad

Selain subjek akad, Objek akad juga merupakan suatu keharusan yang terdapat didalam suatu perjanjian. Objek akad ini adalah suatu atau bahan yang di akadkan oleh subjek akad untuk melakukan suatu kegiatan perjanjian

c. Tujuan pokok akad

¹⁷ Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dlam Perjanjian Pembiayaan”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.11, N0.21,Februari 2015.

Tujuan pokok akad ini maksudnya adalah tujuan dari perbuatan akad yang di lakukan oleh subjek akad atau bisa di katakan alasan-alasan yang menjadi faktor untuk melakukan perjanjian.

d. Kesepakatan

Kesepakatan menjadi sendi terpenting dalam melakukan akad karena kesepakatan merupakan keadaan dimana para pihak yang berakad setuju atas perjanjian yang telah di tetapkan. Kesepakatan bisa di sampaikan baik melalui lisan, tulisan maupun isyarat.¹⁸

Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 perjanjian juga memiliki 4 rukun yaitu;

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Maksudnya adalah pihak yang melakukan perjanjian harus setuju seiya-sekata dengan perjanjian yang telah mereka buat

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya adalah pihak yang melakukan perjanjian haruslah cakap dan tidak di larang oleh undang-undang.

Namun kuhPerdata membatasi orang-orang yang di katakan cakap dengan kriteria-kriteia yaitu berusia 21 tahun, dan berakal, sedangkan yang tidak cakap adalah yang belum berusia 21 tahun, atau sedang dalam pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

¹⁸ Ikhwanudin, "Pokok-Pokok Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Pustaka Jurnal, Vol.3, No.2, Desember 2018

Maksud dari suatu hal tertentu ini tertuju pada objek perjanjian harus jelas tentang apa yang akan di perjanjikan¹⁹

d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya perjanjian dilarang bertentangan dengan undang-undang dan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

Selain rukun akad yang sudah dijelaskan diatas para *fuqaha* juga ikut berijtihad. Adapun rukun akad menurut para *fuqaha* adalah sebagai berikut :

1. Al-'Aqidain atau para pihak yang secara langsung melakukan akad atau dapat dimaknai dengan subjek akad.
2. Mahallul akad atau sesuat hal yang akan diakadkan atau biasa disebut dengan objek akad
3. Sighat akad atau pernyataan keadaan yang disampaikan para pihak dalam berakada atau dimaknai dengan kesepakatan para pihak.

Ulama dari kalangan hanafiyah juga berpendapat terkait rukun namun berbeda dengan pendapat para *fuqaha*. Menurut mereka bahwa rukun akad hanya ada satu yakni Sighat akad. Al-'Aqidain dan Mahallul akad tidak termasuk kedalam rukun melainkan syarat akad

¹⁹ Asyhadie Zaeni, Rahman Arief, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013),Hlm.107

karena pendirian mereka didasarkan bahwan rukun akad adalah unsur atau sesuatu yang menjadi penyebab tegaknya sesuatu.²⁰

4. Syarat Akad

Syarat akad adalah sub-sub yang harus di penuhi untuk mendukung rukun-rukun dari perjanjian. Yang pertama adalah syarat dari kesepakatan atau juga di sebut syarat subyektif karena ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek perjanjian maka sebab itu kesepakatan ini harus sepakat artinya apa yang di kehendaki oleh pihak satu maka harus di setuju juga oleh pihak yang satunya lagi dan kedua belah pihak harus menghendaki kehendak yang sama untuk saling mendapatkan timbal balik.

Syarat yang kedua dari cakap juga masih merupakan sesuatu yang harus di milki oleh subjek perjanjian yaitu kecakapan dengan syarat sudah dewasa, berakal, sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Syarat ketiga berasal dari suatu hal tertentu, syarat ini merupakan syarat yang di milki oleh objek akad yaitu kedua belah pihak harus saling mengetahui sesuatu yang perjanjikan baik jangka waktu, jumlah dsb

Syarat keempat yaitu dari suatu sebab tertentu ini juga merupakan dari objek perjanjian yaitu isi dari perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak harus patuh terhadap undang-undang dan tidak merugikan orang lain.²¹

5. Asas-Asas Perjanjian

²⁰ Afdaiwaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam", Al-Mawarid, Ed. XVIII, 2018.

²¹ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2004), Hlm. 17-21

Asas perjanjian adalah suatu hal yang paling luas untuk melahirkan perjanjian yang akan dilakukan. Adapun asas Hukum Perjanjian adalah :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dilakukan oleh pelaku perjanjian atau subjek dari perjanjian sehingga dapat menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, aturan-aturan perjanjian, termasuk pada cara penyelesaian bilamana dalam perjanjian terdapat sengketa namun kebebasan yang diperoleh oleh subjek hukum melalui asas kebebasan berkontrak ini tidak bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Konsensual atau kesepakatan adalah peristiwa sebelum terjadinya perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHPer kesepakatan merupakan syarat sah suatu perjanjian. Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian dapat dilakukan dengan cara yang tidak formal, cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian atas kehendak dari diri sendiri.²²

c. Asas Kepastian Hukum (Facta Sunt Servanda)

Asas ini merupakan akibat yang didapatkan setelah terjadi akad dalam memulai perjanjian. Asas ini ialah asas yang mengakibatkan pelaku atau subjek pada perjanjian harus tunduk pada aturan perjanjian yang

²² Agustianto, "Asas-Asas Akad (Kontrak) Dalam Hukum Syariah."

telah disepakati layaknya undang-undang. Mereka tidak bisa melakukan intervensi pada isi kontrak yang telah mereka sepakati.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini yang mengharuskan subjek pada perjanjian memiliki itikad baik dalam perjanjian yang mereka sepakati. Maka dari itu asas subjek hukum tidak bisa memanfaatkan perjanjian yang mereka buat untuk mencari kepentingan yang dapat merugikan pihak lain dalam perjanjian.

e. Asas Kepribadian

Pada asas ini maka perjanjian yang disepakati oleh subjek hukum harus atas dasar kepentingan dirinya sendiri dan tidak bisa karena kepentingan pihak lain. Pasal 1315 KUHPer menegaskan “Pada umumnya seseorang tidak dapat melakukan suatu perikatan atau perjanjian untuk dirinya sendiri” inti dari asas ini dijelaskan juga pada pasal 1340 KUHPer “Perjanjian yang berlaku antara pihak yang membuatnya” sehingga memiliki makna bahwa perjanjian hanya dari kepentingan dan bahkan akibat dari perjanjian hanya berdampak pada mereka yang menyepakatinya.²³

6. Pembatalan Akad

²³ M.Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.”

Pada dasarnya akad dapat berlangsung bilamana unsur-unsur akad yakni rukun dan syarat sudah terpenuhi baik yang telah dituangkan dalam klausul akad maupun yang dirasakan oleh pihak yang berakad.

Namun akad tetap bisa saja batal atau cacat meskipun rukun dan syarat sudah terpenuhi bilamana terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan, pemalsuan, atau tipun muslihat. Akad juga bisa sampai dikatakan *fasid* bila ada unsur yang bertentangan atau unsur yang menghilangkan kesukarelaan antara pihak yang berakad, seperti;

1. Ikrah/Paksaan
2. Gharar/tidak jelas
3. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
4. Riba

Ikrah/Paksaan yang sebagaimana dimaksud adalah bilamana pihak pertama meminta secara paksa kepada pihak kedua untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kedua dan hilangnya rasa kesukarelaan. Dalam hal ini pihak kedua dapat meminta untuk akad dibatalkan dengan dasar bahwa akad telah cacat atau *fasid*.²⁴

7. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena beberapa sebab yang biasa terjadi yaitu, akad telah terpenuhi (*Gharad al-'aqd*), Pemutusan akad (Fasakh),

²⁴ Cut Alike Alia, "Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam", Jurnal Islamiyah, Vol.2, No.4, Januari 2018.

Kematian, dan tidak dapat izin dari pihak yang berwenang untuk melanjutkan akad.²⁵

Allah SWT Berfirman dalam surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“kecuali orang-orang musyirikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjianmu), dan tidak (lupa) tidak membantu seseorang yang memusuhimu, maka terhadap mereka penuhlah janjimu sampai *batas waktunya*, *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa*”.

Dalam dalil tersebut dijelaskan bahwa orang muslim boleh melakkan perjanjian dengan siapapun bahkan dengan orang musyrik sekalipun dan ini selara dengan asas kebebasan berkontrak. Selama orang terebut tidak mengurangi atau mengingkari isi perjanjian yang sudah disepakati.²⁶

B. Arisan Uang Online

1. Pengertian Arisan Uang Online

Menurut KBBI Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang dalam mengumpulkan uang ataupun barang yang bernilai sama dimana

²⁵ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian Syariah (Akad)”, Jurnal Hukum Diktum, Vol.14,No.2,Desember 2016

²⁶ Zumrotul Wahidah, “berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”,Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3.N0.2, Oktober 2020

setiap orang itu akan di undi secara berkala untuk menentukan siapa di antara mereka yang mendapatkan giliran memperolehnya²⁷

Tidak jauh berbeda arisan online merupakan kegiatan sekumpulan orang yang mengumpulkan sejumlah uang secara teratur dan tiap-tiap periode tertentu setiap anggota akan mendapatkan giliran untuk keluar sebagai pemenang.²⁸

Arisan uang online pada dasarnya sama seperti arisan pada umumnya namun yang membedakan adalah objek dari arisan yaitu uang dan dilakukan di dalam jaringan atau media sosial sehingga segala prosedur yang dilakukan dalam arisan di lakukan secara online. Mulai dari pendaftaran, penyetoran dengan waktu berkala sampai pada saat setiap masing-masing anggota arisan mendapatkan giliran untuk menarik hasil dari arisan.

Arisan uang online ini dilakukan dan di sepakati bersama oleh seluruh anggota arisan dan admin arisan sehingga apabila salah satu anggota atau pihak yang mengundurkan diri maka akan mengganggu kelancaran berjalannya praktek arisan uang online²⁹

2. Dasar Hukum Arisan Uang Online

Arisan online adalah kegiatan yang bisa dilakukan lebih dari satu orang dan tentunya di antara pihak itu akan terjalin perikatan melalui perjanjian arisan yang di buat. Dasar hukum arisan online itu terletak pada

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 2018, 1.

²⁹ Titania Hutaaruk, "Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata."

perjanjian yang telah di buat oleh para pihak yang melakukan arisan online karena dalam perjanjian tentunya ada rukun & syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perjanjian.

Selain itu dalam menurut pasal 1313 KuhPer di jelaskan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan antara satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Maka dalam praktek arisan uang online antara admin arisan dan anggota arisan sepakat dalam perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan praktek arisan online. Dan perjanjian yang di buat oleh ketua dengan para anggota arisan terdapat asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dengan kata lain perjanjian yang mereka buat serta merta atas kehendak sendiri. Hal ini yang menjadikan perjanjian merupakan dasar hukum dari arisan online.³⁰

3. Macam-Macam Arisan Uang Online

4. Arisan flat

Arisan flat ini arisan yang sangat lumrah di praktekkan di tengah masyarakat. Arisan inilah yang amat sesuai dengan definisi arisan menurut KBBI, arisan ini setiap anggota diharuskan menyetorkan atau mengumpulkan sejumlah uang yang sama dan jumlah yang di dapat ketika sampai giliran untuk menang pun sama dengan anggota arisan lainnya.

5. Arisan menurun

³⁰ Iina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan," Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (Januari 2013).

Pada jenis arisan ini pemenang di tentukan dengan nomor urut dan setiap anggota berbeda-beda mengumpulkan jumlah uang di setiap angka waktunya. Anggota dengan nomor urut di awal akan membayar sejumlah uang yang lebih besar dari pada yang ia terima ketika mendapat giliran untuk menang namun kelebihanannya adalah anggota yang berada di urutan awal ini bisa lebih cepat mendapatkan giliran untuk menang.

Sedangkan anggota yang mendapat nomor urut di akhir akan membayar atau menyetorkan uang lebih kecil dari pada yang ia dapatkan sehingga dapat di katakan bahwa ia lebih diuntungkan secara finansial namun ia mendapatkan giliran untuk menerima uang yang telah dikumpulkan lebih lama dari pada peserta yang berada di urutan awal.

6. Arisan gugur

Arisan semacam ini adalah bagi anggota yang telah mendapatkan giliran untuk menerima uang yang telah di kumpulkan akan tetapi ia akan membayar sejumlah uang yang lebih besar karena praktek arisan berlangsung pada dirinya sampai dirinya mendapatkan giliran untuk menang. Dan untuk anggota arisan lain yang lain apabila sampai akhir belum mendapatkan uang yang telah di kumpulkan maka uang akan di kembalikan dan biasanya akan di tambah dengan bonus-bonus tertentu.

7. Arisan lelang

Arisan lelang ini juga dikenal dengan arisan tembak karena pada awal arisan sekelompok anggota arisan akan menentukan siapa yang menjadi ketua arisan yang bertanggung jawab mengatur jalannya arisan dan menalangi apabila ada anggota yang belum mampu membayar dan pada kloter satu ketua arisan lah yang akan menerima sejumlah uang yang di kumpulkan.

Dan pada kloter kedua apabila ada dua orang anggota arisan yang sedang membutuhkan uang maka penunjukan ketua pada kloter kedua ini dengan cara lelang dan penawaran tertinggi akan memenangkan lelang dan menjadi ketua selanjutya.³¹

C. Kekuatan Hukum Perjanjian

Menurut pasal 22 KHES terdapat rukun akad yaitu kesepakatan maksudnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. Terdapat juga pada pasal 21 ayat (1) bahwa akad dapat harus ada kesuka relaan atau pihak yang berakad tidak merasa terpaksa ketika melakukan perjanjian, dilanjutkan pada ayat dua yaitu unsur untuk saling menepati janji antara pihak yang berakad.

Maka akad harus terhindar dari unsur-unsur yang dapat menjadikannya cacat hukum karena meskipun dalam akad sudah terpenuhi rukun dan syarat

³¹ Niken Rusmaidah, “*Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap praktik arisan online sistem menurun (Studi Kasus Pasa Akun Instagram @Arisanby.ofi)*” (skripsi, Surakarta, IAIN Surakart, 2020)

namun dalam perjanjian tersebut terdapat unsur riba maka perjanjian tersebut dikatakan sebagai cacat hukum.

Tercantum juga pada pasal 1338 KuhPer bahwa suatu perjanjian yang telah mencapai kesepakatan menjadi undang-undang (*Facta sunt servanda*) maka perjanjian itu tidak bisa di tarik kembali terkecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau telah di nyatakan cukup menurut undang-undang atau biasa disebut terminasi akad, perjanjian harus terdapat unsur itikad baik ketika dilaksanakan yang di berikan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu hal-hal ini yang menjadi kekuatan hukum perjanjian dan itu juga berkekuatan untuk mengikat.³²

Dalam praktek arisan uang online yang di teliti oleh peneliti terdapat perubahan akad yang disebabkan salah salah satu subjek perjanjian tidak dapat menyelesaikan prestasinya sehingga mendapatkan sanksi meskipun pada perjanjian awal tidak menyepakati sanksi yang berlaku. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas *Facta Sunt Servanda* yang menjelaskan dengan tegas bahwa perjanjian yang telah disepakati sejak awal harus dihormati dan taati oleh para pihak dalam perjanjian.

³² Fajar Sahat, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian field resech yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat agar peneliti dapat memberikan kenyataan apa adanya yang didapat peneliti di lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi.³³

Pada Skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah kekuatan hukum perjanjian pada praktik arisan uang online yang diketua oleh saudari Fera Oktavia warga desa Rejoasri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana penelitian ini digunakan meneliti yang bersifat alamiah.³⁴ Maka peneliti menampilkan data/informasi yang ia dapat dengan apa adanya bukan bagaimana seharusnya³⁵

Penelitian ini memberikan batasan kajian pada fenomena yang terjadi dilapangan dengan melakukan perbandingan dengan teori yang akan digunakan hingga mendapatkan kesimpulan.

³³ Priaji Martana, "Problematika Penggunaan Metode Field Reseach Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia."

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati Dan R&D*, 7.

³⁵ Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, 151.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh yang akan digunakan didalam penelitian. Apabila penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara maka sumber datanya ialah orang yang akan diwawancarai oleh peneliti. Apabila menggunakan dokumentasi maka maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data.³⁶ Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah orang yang menjadi sumber informasi/data yang didapat peneliti dalam melakukan penelitian.

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber data primer yang menjadi tempat penelitian yang biasanya melalui wawancara.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah saudari Fera Oktavia selaku admin arisan dan 10 anggota arisan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh melalui membaca, memahami dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, thesis tentang perjanjian, Kekuatan Hukum Perjanjian dan praktik Arisa uang online.³⁷

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 37.

³⁷ Vina Herviani, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Bandung Indonesia."

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang akan di terapkan peneliti untuk memperoleh data yang diharapkan peneliti untuk melangsungkan penelitiannya. Penelitian kali ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang di lakukan pewawancara atau peneliti kepada orang yang akan di wawancarai untuk mendapatkan informasi-informasi pasti untuk suatu penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti mengkombinasikan wawancara bebas dan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaanya peneliti sudah membawa pedoman tentang apa yang ditanyakan secara garis besar. Tujuan wawancara bebas terpimpin adalah mendapatkan informasi/data dari sumber data primer dan kemudia perlahan menguasai wawancara dengan kontrol peneliti sehingga peneliti lebih dapat mendapatkan data yang diinginkan untuk penelitian.

Dalam penelitian kali ini peneliti akan mewawancarai Saudari Fera Oktavia selaku penaggung jawab dari Arisan dan Okta, Mega, Linda, Dias ,Donal, Untung, Slamet, Amin, Dina yang merupakan anggota arisan tersebut

2. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh informasi dari buku, majalah, koran atau notulen rapat dan sumber informasi lain. Penelitian kali ini peneliti hanya akan mengambil informasi dari bukti chat atau screenshot antara penanggung jawab Arisan yaitu saudari Fera Oktavia dan Anggota Arisan yang diminta untuk membayar denda karena akan mengundurkan diri dari Arisan.³⁸

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data-data atau informasi yang di dapat melalui teknik pengumpulan data guna memberikan pemahaman kepada peneliti terkait kasus yang akan di teliti dan dapat di sajikan sebagai temuan kepada orang lain.³⁹

Peneliti mengumpulkan data lapangan yang dibutuhkan untuk penelitian yang berasal dari wawancara dan dokumentasi yang kemudia data yang didapat dibandingkan teori yang seharusnya terjadi sehingga mendapatkan kesimpulan dari perbedaan antara teori dan fakta lapangan.

Setelah data terkumpul maka dideskripsikan dari kekuatan hukum pada perjanjian arisan online dengan analisis data kualitatif melalui pola pikir induktif yang merupakan upaya objektif yang kemudian di kaji dengan perpektf Hukum Ekonomi Syariah

³⁸ Sandjaja Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, II (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), 146–147.

³⁹ hmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *UIN Antasari Banjarmasin* Vol 17, No.3 (Juni 2018).

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Praktik Arisan Uang Online di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah

Arisan atau ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) adalah semacam asosiasi tabungan atau kredit bergilir. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara berkala yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang berhak mendapat giliran untuk memperolehnya.⁴⁰ pada era teknologi yang serba berkemajuan saat ini praktik arisan juga dapat dilakukan melalui jaringan atau yang sering disebut arisan online dengan sistem yang sama dengan arisan luar jaringan atau offline namun yang membedakan dari arisan offline yaitu segala bentuk transaksi dilakukan melalui online, mulai dari kesepakatan sebelum pelaksanaan arisan, pembayaran uang arisan dari anggota ke ketua sampai pada pemberian uang kembali dari ketua ke anggota yang dilakukan secara bergiliran sampai pada waktu seluruh anggota sudah mendapatkan haknya.⁴¹

Praktik arisan uang online yang menjadi penelitian kali ini bermula ketika admin Arisan menyebarkan broadcast kepada seluruh kontak whatsapp yang kemudian diteruskan oleh teman whatsappnya sampai pada calon anggota

⁴⁰ Adila Rachmaniar Putri, Ari Abidah Suryaningsih, "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya."


⁴¹ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam," 2018.

menghubungi untuk mengkonfirmasi minatnya untuk mengikuti praktik arisan online. Kemudian admin arisan memberikan aturan-aturan dan syarat yang harus dipatuhi calon anggota arisan.

Pada arisan uang online yang menjadi pembahasan pada penelitian ini ialah sanksi yang diberikan ke salah satu anggota arisan, di karenakan anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan arisan sebelum pelaksanaan arisan selesai, padahal sanksi yang diberikan oleh ketua arisan kepada anggota arisan tidak tercantum pada kesepakatan awal sebelum memulai arisan.

Praktik arisan yang diketuai oleh saudara Fera Oktavia warga desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Lampung tengah ini ialah arisan uang dengan sistem online yang beranggotakan 10 anggota.

Masing-masing anggota membayar Rp100.000 kepada ketua arisan setiap satu minggu. Kemudian uang yang terkumpul di ketua arisan yang berasal dari seluruh anggota diberikan kepada salah satu anggota arisan sesuai dengan urutan yang sudah di sepakati bersama.



Gambar 1.1 percakapan di grup Arisan


Sebelum melaksanakan arisan, anggota dan ketua arisan sudah saling menyepakati untuk bersama-sama melaksanakan praktik arisan online yang diketuai oleh Saudari Fera Oktavia. Adapun Kesepakatan yang dilakukan oleh ketua dan seluruh anggota arisan mengandung unsur suka rela dan suka sama suka. isi dari kesepakatan ialah berupa aturan pelaksanaan arisan yaitu

1. Bagi anggota yang sudah dapat Sudah dapat di tandai dengan simbol uang.
2. Bagi anggota yang sudah membayar uang arisan disetiap satu siklus putaran di tandai dengan simbol centang.
3. Bagi anggota yang belum membayar uang arisan disetiap satu siklus putaran di tandai dengan simbol silang.
4. Pembayaran dan pemberian uang arisan dilakukan dengan cara transfer.

5. Batas pembayaran jam 20:00 WIB disetiap hari jadwal pembayaran.
6. Melarikan diri membawa uang arisan bagi yang sudah dapat akan dipermalukan di media sosial.
7. Penerimaan uang dari ketua arisan kepada pihak penerima sesuai jadwal giliran yang telah ditentukan 3 hari dari jadwal pembayaran.
8. Tidak Diperkenankan untuk talang-menalang baik sesama anggota maupun oleh ketua arisan.
9. Amanah

Pada saat praktik arisan uang online sudah berlangsung selama 3 minggu atau 3 siklus yang berarti sudah ada 3 anggota yang mendapatkan giliran memperoleh uang yang terkumpul, salah satu anggota mengundurkan diri dari keanggotaan arisan uang online dengan alasan anggota tersebut tidak mampu lagi membayar uang arisan Rp100.000 setiap minggu. Menanggapi hal tersebut ketua arisan sebagai penanggung jawab pada praktik arisan online menjatuhkan sanksi kepada anggota yang mengundurkan diri. Adapun sanksi yang diberikan ketua arisan kepada anggota yang mengundurkan diri yaitu berupa denda sebesar Rp200.000 dan anggota yang mengundurkan diri diminta untuk mencari anggota pengganti.⁴²

⁴² Fera Oktavia, Wawancara Admin Arisan.



Gambar 1.1 Pemberian Sanksi Berupa Denda Oleh Ketua Arisan Kepada Anggota Arisan

Ketua arisan memberikan sanksi dengan alasan bahwa pemberian sanksi merupakan cara yang tepat meskipun tidak tercantum dalam kesepakatan aturan di awal dikarenakan hal ini yang biasa dipakai oleh masyarakat umum pada saat terjadi masalah pengunduran diri dalam praktik arisan

Menanggapi hal ini anggota arisan yang dijatuhkan sanksi merasa keberatan dengan sanksi yang diberikan oleh ketua arisan. Menurutnya sanksi yang diterima tidak adil karena ia belum sampai waktu giliran menerima uang yang dikumpulkan setiap satu minggu dan anggota tersebut merasa ketika mengundurkan diri tidak ada pihak yang dirugikan karena belum pernah

menerima uang dari hasil praktik arisan uang online. Selain itu pula pada saat membuat kesepakatan sebelum pelaksanaan arisan ia juga mengetahui dan ikut menyepakati dan menurutnya tidak ada aturan terkait pemberlakuan denda pada anggota yang mengundurkan diri sehingga tidak mengetahui akan dikenakan denda.

Selain itu pula ketika menghubungi ketua arisan terkait pengunduran diri, ketua arisan memberikan peringatan bahwa ketika mengundurkan diri harus membayar denda dan mencari anggota pengganti atau akan dipermalukan dimedia sosial. Hal inilah yang mendorong anggota arisan yang mengundurkan diri menerima sanksi yang diberikan kepadanya dan bersedia membayar denda sebesar Rp200.000 melalui transfer dengan melampirkan bukti pengiriman⁴³



Gambar 1.3 Bukti Transfer Pembayaran Denda

Selain mencari informasi dari ketua dan anggota arisan yang mengundurkan diri, peneliti juga mencari informasi dari anggota arisan yang lainnya.

⁴³ Vina, Wawancara Anggota Arisan.

Adapun hasil informasi yang didapatkan sebagai berikut :

- Tanggapan saudara Donal

Saudara Donal merupakan salah satu anggota arisan yang diketuai oleh saudari Fera Oktavia yang pada saat itu mendapatkan urutan pertama dalam, Donal menyepakati kesepakatan diawal sebelum pelaksanaan arisan berupa aturan arisan, Donal mengetahui pemberian sanksi kepada salah satu anggota yang mengundurkan diri oleh saudari Fera Oktavia. Menurutnya pemberian sanksi denda tersebut wajar untuk memberikan ketegasan pada seluruh anggota arisan.

Saudari Mega juga merupakan salah satu anggota arisan yang mendapatkan nomor urut 3 dalam perolehan arisan uang yang telah dikumpulkan setiap minggunya. Mega menyepakati segala bentuk kesepakatan antara ketua arisan dan dirinya, pada saat itu melalui pembicaraan telepon dengan Saudari Fera Oktavia sebelum pelaksanaan arisan. Saudari Mega mengetahui dan menanggapi pemberian sanksi yang diberikan oleh ketua arisan kepada salah satu anggota akibat dari pengunduran diri dari keanggotaan arisan, menurutnya pemberian sanksi tersebut sudah tepat karena arisan yang baru berjalan tiga minggu atau tiga siklus sehingga akan mengacaukan proses pelaksanaan arisa yang asih harus berjalan 7 siklus lagi.

Saudari Okta merupakan anggota arisan uang online yang diketuai oleh saudari Fera Oktavia, pada saat itu saudari Okta mendapatkan urutan nomor tujuh untuk memperoleh uang arisan yang

telah dikumpulkan bersama-sama kepada ketua arisan. Saudari Okta juga menyepakati kesepakatan berupa aturan yang dilakukan sebelum pelaksanaan arisan uang online. Tanggapan saudari Okta juga setuju dengan tindakan yang dilakukan ketua arisan yaitu pemberian sanksi kepada anggota yang mengundurkan diri dari keanggotaan arisan, karena pengunduran dari keanggotaan arisan merupakan tindakan baik yang dilakukan oleh anggota arisan.

Saudara Untung adalah anggota arisan yang diketuai oleh saudari Fera Oktavia, pada saat itu saudara Untung mendapatkan nomor urut lima dalam memperoleh uang yang dikumpulkan setiap minggu kepada ketua arisan. Saudara untung menyepakati aturan yang dibuat sebelum pelaksanaan arisan yaitu berupa aturan dalam pelaksanaan arisan. Menurut saudara Untung sanksi yang diterima oleh anggota arisan cukup wajar karena setiap anggota sudah mendapatkan urutan memperoleh uang yang dikumpulkan setiap minggunya, sehingga apabila salah satu anggota mengundurkan diri maka akan merusak urutan yang telah dibuat di awal.

Pada saat pelaksanaan arisan uang online, saudara Dias adalah salah satu anggota yang mendapatkan nomor urut empat dalam memperoleh uang yang telah dikumpulkan kepada ketua arisan setiap minggunya. Saudari Dias juga menyepakati aturan-aturan yang dibuat sebelum pelaksanaan arisan. Menurut saudari Dias pemberian sanksi yang dilakukan ketua arisan kepada anggota arian yang mengundurkan

diri sudah tepat untuk menjaga kestabilan dalam pelaksanaan arisan online sampai selesai.

Saudari Linda adalah salah satu anggota arisan yang diketua oleh saudari Fera Oktavia, pada saat itu saudari Linda mendapatkan nomor urut dua dalam memperoleh uang arisan yang dikumpulkan setiap minggunya. Saudari Linda juga menyepakati kesepakatan berupa aturan sebelum pelaksanaan arisan uang online, namun dalam pemberian sanksi yang dilakukan oleh saudari Fera Oktavia sebagai ketua arisan kepada salah satu anggota arisan tidak diketahui oleh saudari Linda karena ia tidak terlalu menyimak percakapan dalam grup whatsapp arisan.

Saudari Selamat adalah salah satu anggota arisan uang online yang diketuai oleh saudari Fera Oktavia, pada saat itu saudari Selamat mendapatkan nomor urut ke sembilan dalam memperoleh uang arisan yang dikumpulkan bersama-sama kepada ketua arisan. Saudari selamat menyepakati kesepakatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan arisan uang online. Menurut saudara Selamat pemberian sanksi kepada anggota arisan yang mengundurkan diri bukan solusi yang tepat, mengingat saudari Vina yang mengundurkan diri belum mendapatkan uang dari arisan yang dikumpulkan pada saat akan mengundurkan diri.

Saudara Amin adalah salah satu anggota arisan uang online yang diketuai oleh saudari Fera Oktavia, pada saat pelaksanaan arisan saudari Amin mendapatkan nomor urut kedelapan dalam memperoleh

uang arisan yang dikumpulkan kepada ketua arisan. Sebelum memulai pelaksanaan arisan, saudara Amin menyepakati aturan-aturan terkait pelaksanaan arisan uang online. Menurut saudara Amin pemberian sanksi yang dilakuka oleh ketua arisan sudah tepat mengingat pelaksanaan arisan yang baru saja berjalan tiga minggu atau tiga siklus maka akan sangat mengacaukan pelaksanaan arisan arisan uang online apabila ada salah satu anggota yang mengundurkan diri.

Saudari Lia adalah salah satu anggota arisan uang online yang diketuai oleh saudara Fera Oktavia, saudara Lia mendapatkan nomor urut ke sepuluh dalam memperoleh uang arisan yang dikumpulkan oleh seluruh anggota arisan kepada ketua arisan. Saudari Lia menyepakati kesepakatan yang dibuat sebelum pelaksanaan arisan uang online. Menurut saudara Lia, pemberian sanksi kepada anggota arisan yang mengundurkan diri tidaktepat karena pemberian sanksi tidak ada dalam aturan yang telah disepakati diawal sehingga apabila ada salah satu anggota arisan yang mengundurkan diri menjadi tanggung jawab ketua arisan sebagai orang yang bertanggung jawab.⁴⁴

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Arisan Uang Online di Desa Rejo Asri, Kecamatan Rejo Asri, Kabupaten Lampung Tengah

⁴⁴ Wawancara dengan Anggota Arisan.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia tentu membutuhkan manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya. Beberapa hal yang dilakukan manusia untuk berhubungan pada manusia lain salah satunya ialah transaksi mu'amalah yang telah diisyaratkan boleh dilakukan dengan kaidah Fiqh

الأصلُ في الشرُوطِ في المُعامَلاتِ الحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ

"Pada dasarnya mu'amalah itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya".⁴⁵

Selain itu juga praktik mu'amalah yang dilakukan juga harus memiliki dasar hukum baik dari kesepakatan para pihak ataupun dari hukum positif yang sudah mengaturnya. Adapun perjanjian untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan harus mengandung asas-asas perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Pada praktik Arisan Uang Online yang diketuai oleh Fera Oktavia warga Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah yang mana arisan uang online ini para pihak yang terlibat sudah melakukan perjanjian berupa kesepakatan aturan-aturan sebelum pelaksanaan arisan uang online.

Namun pada saat pelaksanaan arisan uang online sudah mulai berjalan selama 3 putaran atau siklus salah satu anggota mengundurkan diri dari keanggotaan arisan yang berakibat ketua arisan memberikan sanksi kepada anggota arisan tersebut meskipun aturan terkait sanksi tidak di atur dalam

⁴⁵ Neni Sri Imaniyati, "Asas Dan Jenis Akad Hukum Ekonomi Syariah : Implementasinya Pada Usaha Perbankan Syariah."

kesepakatan diawal. Sedangkan asas-asas terkait perjanjian atau akad juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 yaitu iktiyari atau sukarela, amanah atau menepati janji, Luzum atau tidak berubah, itikad baik, sebab yang hahal, dan Al-Huriyyah atau kebebasan berkontrak.

Praktik arisan uang onlien merupakan cabang praktik mu'amalah yaitu menggunkana akad qardh, para ulama berbeda pendapat mengenai akad qardh :

Menurut fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti sepermpat, setengah atau spertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama.

Menurut Hanafiyah, qardh adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

Menurut Malikiyah, qardh adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.

Menurut Syafi'iyah, qardh adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.

Menurut Hanabilah qardh adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang

dengan hasil yang ditentukan. Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas dapat dipahami bahwa qardh adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.⁴⁶

Selain pengertian dari pendapat ulama, Qardh rukun dan syarat Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun qardh, menurut ulama hanafiyah rukun qardh ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah mudhabarah, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, pertama, dua orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal; dan ketiga, ijab dan qabul (sighat). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan da orang yang melakukan perjanjian.⁴⁷

Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat qardh, di antaranya:

- a. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengelola harta adalah wakil dari pemilik harta. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola harta dalam perjanjian qardh/mudharabah.

⁴⁶ Febri Annisa Sukma, 2Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA."

⁴⁷ FAKHRURRAHMAN ARIF, "QARDH DALAM PANDANGAN ISLAM."

- b. Harta, harta disyaratkan 1) berbentuk uang,⁵ 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham. Oleh sebab itu, jika saham tu berupa barang, menurut para fuqaha (ahli fikih) tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian keuntungannya. Demikian halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan saham qardh atau mudharabah. Akan tetapi, bila saham ini berupa wadiah (titipan) pemilik saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham qardh atau mudharabah.

Apabila saham itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham, maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, perjanjian qardh atau mudharabah tidak sah. Namun beda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham tersebut ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya.

- c. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tak jelas menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik harta mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik harta.

Selain rukun dan syarat *qardh* juga memiliki dasar hukum dari dalil dan hadist yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

” Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. Al-Baqarah {2}245)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ
بِنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ
خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

“Telah menceritakan kepad kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki” dari „Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah di berkata, “Rasulullah shalallahualaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang”. (HR. Muslim No. 3004)

Maka dari permasalahan yang ditemukan peneliti dilapangan tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian baik menurut KUHPerdara maupun dari Hukum Ekonomi Syariah, oleh sebab itu sanksi yang diberikan dari ketua arisan kepada anggota arisan yang mengundurkan diri Tidak Sah karena tidak patuh pada kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak yang bersangkutan dan merugikan salah satu pihak dalam perjanjian sehingga pemberian sanksi tersebut tidak memiliki dasar dan kekuatan hukum.

Selain itu pula seharusnya kerugian yang ditimbulkan dalam praktik arisan uang online tetap ditanggung admin arisan bukan ditanggung bersama atau anggota arisan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang kekuatan hukum pada perjanjian arisan uang online di desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung tengah maka ditarik kesimpulan yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang kekuatan Hukum pada perjanjian Praktik Arisan Uang Online di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu pasal 1338 yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini yang memaksa subjek perjanjian untuk patuh pada kesepakatan yang telah mereka buat. Selain itu ketua arisan tidak berhak menambah, mengurangi atau merubah isi perjanjian yang telah disepakati tanpa persetujuan dari pihak kedua karena berlawanan dengan pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup., selain itu juga tidak sesuai dengan asas sukarela pada pasal 21 KHES dimana anggota yang mengundurkan diri ada unsur keterpaksaan dalam pemberian sejumlah uang denda kepada ketua arisan.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada masyarakat untuk mengurangi transaksi arisan melalui online karena resiko yang akan dihadapi cukup besar. Masyarakat lebih baik melakukan transaksi keuangan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila Rachmaniar Putri, Ari Abidah Suryaningsih. "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol/1, No.2 (2018).
- Agustianto. "Asas-Asas Akad (Kontrak) Dalam Hukum Syariah." *IQTISHAD Consulting*, September 2015.
- Albertus Hariyanto, Sandjaja. *Panduan Penelitian*. II. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006.
- Bukido, lina. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No.1 (January 2013).
- Fajar Sahat, Ridoli Sitompul. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan." *Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol.3, No.2 (2017).
- FAKHRURRAHMAN ARIF. "QARDH DALAM PANDANGAN ISLAM." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.2, No.2 (December 2019).
- Febri Annisa Sukma, 2Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 (July 2019).
- Fera Oktavia. Wawancara Admin Arisan. Langsung, May 25, 2022.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. I. Bandung: PT>Refika Aditama, 2012.
- M.Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Suhuf* Vol.26, No.1 (Mei 2014).
- Mokhamad Rohma Rozikin. *Hukum Arisan Dalam Islam*. 1st ed. Malang: UB Press, 2018.
- . "Hukum Arisan Dalam Islam." *Nizham* Vol.6, No.2 (2018).
- Muhammad Ash-Shiddiqy. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding* Vol. 1 (2018).
- Neni Sri Imaniyati. "Asas Dan Jenis Akad Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Perbankan Syariah." *MIMBAR* Vol.27, No.2 (2011).

- Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* Vol.7, No.2 (Desember 2018).
- Priaji Martana, Salmon. "Problematika Penggunaan Metode Field Reseach Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia." *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol.34, No.1 (July 2006).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati Dan R&D*. XX. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Titania Hutauruk, Indriwati. "Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata." Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Vina. Wawancara Anggota Arisan. Telepon, May 25, 2022.
- Vina Herviani, Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Bandung Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 8, No. 2 (Oktober 2016).
- Wawancara dengan Anggota Arisan. Telepon, May 29, 2022.

LAMPIRAN



Mba Fera Adm Arisan

terakhir dilihat hari ini pukul 14.24



Assalamualaikum mba 🙏 11.13 ✓✓

Walaikum salam.

Gimana mba? 11.15

Mba fera lagi sibuk ndak ya.
Aku pengen nelpon mba ada yang mau tak
obrolin 11.16 ✓✓

Waduh, aku lagi ada kerjaan mba di obrolin
lewat chat dulu aja ya 🙏 11.17


Hoalah yaudah mba gapapa 11.17 ✓✓

Jadi gini mba
Kan arisan kita sudah berjalan 3 minggu yang
berarti sudah ada 3 anggota yabg dapet dan
aku termasuk anggota yang belum dapet nih.
11.18 ✓✓

Klo sekiranya aku mundur gimana ya mba?
Soalnya aku takut nanti ga bisa bayar malah
ngerepotin sampeyan mba 11.18 ✓✓

Waduh gimana ya mba, klo sampeyan mundur
nanti yang bayar untuk seterusnya gimana?
11.19

Iya sih mba.
Tapi kan aku belum dapet mba dan uangku jg
udah masuk 300 karena udh 3 kali bayar jadi ku
ikhlasin deh.
Anggep aja uang yang sudah ku bayar sebagai
bentuk permintaan maaf ku karena aku
mundur dari arisannya 11.20 ✓✓



17.38

VoLTE 4G+ 28%



Arisan 100rb/7 Hari

Mas, Mba, Anda



Peraturan Arisan

1. Bagi anggota yang sudah dapat Sudah dapat di tandai dengan simbol 💰
2. Bagi anggota yang sudah membayar uang arisan disetiap satu siklus putaran di tandai dengan simbol ✅
3. Bagi anggota yang belum membayar uang arisan disetiap satu siklus putaran di tandai dengan simbol ❌
4. Pembayaran dan pemberian uang arisan dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang pada deskripsi grup.
4. Batas pembayaran jam 20:00 WIB disetiap hari jadwal pembayaran
5. Melarikan diri membawa uang arisan bagi yang sudah dapat akan dipermalukan di media sosial
6. Penerimaan uang dari ketua arisan 3 hari dari jadwal pembayaran
7. Tidak Diperkenankan untuk talang menalang baik sesama anggota maupun oleh ketua arisan
8. Amanah

17.34 ✓✓

Anda

Peraturan Arisan

1. Bagi anggota yang sudah dapat Sudah dapat di tandai dengan simbol 💰 ...

Jadi ini aturan arisannya.
Mohon untuk dipahami dan diindahkan



17.35 ✓✓

Untuk selanjutnya akan di infokan kembali 🙏

17.35 ✓✓

Mas Donal Arisan


Oke 🙏

17.35



Ketik pesan





19/01/19 20:18:58
177H-SPBU 34.171.34 KML 2

094-KK0050
180200EXP1221

NO. URUT : 605

TRANSFER
KE REK. : 0860647567

NAMA : RYAN RACHMAT JUNIA

JUMLAH : RP 200,000.00

094-KK0050
180200EXP1221

UNTUK KENYAMANAN ANDA
LIMIT TRANSAKSI KARTU AKAN
DITINGKATKAN ([WWW.BCA.CO.ID](http://www.bca.co.id))



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id,



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ali Hasan


Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1802090001


Semester : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Simpulan Cukup satu</p> <hr/> <p>Skripsi Aes Dapat & Menyalahkan</p>	 

Mengetahui,
Pembimbing


Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,


Ali Hasan
NPM. 1802090001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ali Hasan

Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1802090001

Semester : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>apa boleh digunakan sebagai efek baru terjawab 5 pertanyaan pada Fortuato & ada</p>	

Mengetahui,
Pembimbing

Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Ali Hasan
NPM. 1802090001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ali Hasan

Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1802090001

Semester : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Bab I-III kea Lanjutan OPD. Cth. OPD untuk mengungkap Pestonya penelitian "Kekuatan Hukum" dan	

Mengetahui,
Pembimbing

Saini, SH., MA

NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Ali Hasan

NPM. 1802090001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ali Hasan

Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1802090001

Semester : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Apd ter untuk di pntikan terus menyuri sub lppah</p>	

Mengetahui,
Pembimbing

Samul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Xbs,

Ali Hasan
NPM. 1802090001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timor Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0713/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALI HASAN
NPM : 1802090001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKUATAN PERJANJIAN
DALAM PRAKTEK ARISAN ONLINE (STUDI KASUS DI DESA REJOASRI,
KEC.SEPUTIH RAMAN, KAB. LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-944/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ali Hasan
NPM : 1802090001
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802090001

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Juni 2022
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-919/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ali Hasan
NPM : 1802090001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2.
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKUATAN HUKUM PADA PERJANJIAN ARISAN UANG ONLINE (STUDI KASUS DI DESA REJOASRI,KEC.SEPUTIH RAMAN, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
19860619 201801 1/001

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1756 /In.28.2/D/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : ALI HASAN
NPM : 1802090001
Prodi : HESY
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	72
2	Kefakultasan	81
3	Keprodian	75
Nilai Akhir		76.00

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktoer 2022
Dekan,

HUSNUL FATARIB



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0570/In.28/D.1/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Rejo Asri
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0569/In.28/D.1/TL.01/05/2022, tanggal 24 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **ALI HASAN**
NPM : 1802090001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Rejo Asri, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Arisan Uang Online (Studi Kasus di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Mei 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKUATAN HUKUM PADA PERJANJIAN ARISAN UANG ONLINE, (Studi Kasus di Desa Rejoasri, Kec.Seputih Raman, Kab.Kampung Tengah0

Admin :

1. Bagaimana proses pelaksanaan arisan uang online yang anda ketuai?
2. Apakah sebelum pelaksanaan arisan uang online, anda dan anggota arisan sudah ada kesepakatan?
3. Kesepakatan seperti apa yang anda dan anggota arisan lakukan sebelum pelaksanaan arisan uang online?
4. Apakah anda dan seluruh anggota arisan setuju dengan kesepakatan yang dibuat sebelum pelaksanaan arisan?
5. Apakah ada masih memiliki arsip terkait catatan aturan-aturan yang telah disepakati sebelum memulai arisan?
6. Pada wawancara sebelumnya anda mengatakan bahwa transaksi arisan ini terjadi masalah, bisa anda ceritakan kembali?
7. Apakah anda memberikan kepada anggota arisan yang bermasalah?
8. Sanksi seperti apa yang anda berikan kepada anggota arisan yang bermasalah?
9. Apa alasan anda memberikan sanksi pada anggota arisan yang bermasalah?
10. Apakah anggota arisan yang anda berikan sanksi menerima sanksi yang anda berikan?
11. Ketika anggota arisan tersebut menerima sanksi yang anda berikan dan siap membayar denda yang anda berikan, anda gunakan untuk apa uang denda tersebut?

Anggota Arisan

1. Apakah benar anda salah satu anggota arisan yang diketuai oleh saudari Fera Oktavia?
2. Apakah anda ikut menyepakati kesepakatan yang dibuat sebelum pelaksanaan arisan?
3. Apakah sebelum memulai arisan anda sudah mengetahui bahwa apabila ada salah satu anggota arisan yang mengundurkan diri maka akan diberlakukan denda?
4. Apakah sebelum memberikan sanksi ketua arisan sudah pernah mencoba memberi peringatan?
5. Apakah anda menerima sanksi yang di berikan? Apabila menerima ataupun tidak, bisa anda jelaskan alasannya?
6. Berapa jumlah nominal denda yang diminta oleh ketua arisan kepada anda?
7. Apabila anda bersedia membayar uang denda sebagai sanksi yang anda terima, apakah anda memiliki bukti pembayaran?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Sainu, SH, MA
NIP.19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iliriumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
No. Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL
Nomor: 1284 /In.28.2/J.Hisy/PP-00-9/06/2021

Proposal dengan judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKLUATAN HUKUM PADA PERIJANJIAN ARISAN UANG ONLINE (Studi Kasus Desa Rejoasri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Ali Hasan, NPM 1802090001, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam Seminar Proposal Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin/31 Mei 2021.

TIM PENGUJI :

Ketua : Sainul.SH..MA

Penguji I : Drs.A.Jamil.,M.Sy

Penguji II : Isa Ansori.S.Ag..SS..M.HI

Sekretaris : Hud leo Perkasa Maki,M.HI


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Muhammad Syarifuddin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Ali Hasan, Putra Bungsu dari pasangan bapak Robuna dan ibu Sulastri, Kotabumi, Lampung Utara pada 12 januari 2001.

Mempunyai 3 saudara kandung yang bernama Firdaus, Imam Setiawan (Alm) dan Ersan Jaya.

Riwayat pendidikan di MIN 1 Kotabumi pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan

pendidikan di SMP Kemala Bhayangkari pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kotabumi pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di IAIN Metro jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas syariah pada tahun 2018-2023.

Selain mendapatkan ilmu melalui pendidikan formal penulis juga mendapatkan ilmu dari beberapa organisasi, baik didalam kampus yaitu Senat Mahasiswa Institut sebagai ketua umum maupun diluar kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai wakil ketua komisariat.